

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236 website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id SURABAYA

Nomor : 800.1.9/ 1199 /204.2/2024

Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Verifikasi NIK Dengan NIP ASN

pada Aplikasi MyASN

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 15 Februari 2024

di-

**TEMPAT** 

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Verifikasi Nomor Induk Kependudukan Dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Aplikasi MyASN, bersama ini disampaikan setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur diwajibkan untuk melakukan verifikasi NIK dengan NIP ASN pada Aplikasi MyASN di alamat <a href="https://myasn.bkn.go.id">https://myasn.bkn.go.id</a> sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses Layanan Aparatur Negara dalam Portal Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya untuk pertanyaan tentang verifikasi NIK dengan NIP ASN tersebut, dapat menggunakan Aplikasi Rumah ASN BKD Provinsi Jawa Timur (https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/helpdesk).

Demikian untuk menjadi perhatian dan kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19670409 199202 2 003



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran: SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 800.1.9/ 1199 /204.2/2024

Tanggal: 15 Februari 2024

Perihal: Verifikasi NIK dengan NIP

ASN pada Aplikasi MyASN

# Panduan Penggunaan Layanan MyASN


Layanan MyASN merupakan layanan perorangan ASN ditujukan untuk seluruh Pegawai ASN Baik PNS maupun PPPK sehingga mempermudah dan mempercepat proses peremajaan data pegawai yang dapat dilakukan secara mandiri.

Salah satu fitur MyASN yaitu verifikasi data NIK dengan NIP ASN.

Berikut adalah tampilan dari MyASN:

## 1. Homepage

Silahkan menuju halaman <a href="https://myasn.bkn.go.id">https://myasn.bkn.go.id</a> untuk dapat menuju layanan MyASN.




## 2. Update Data - Riwayat Ubah Profile

Selanjutnya klik sidebar Home, lalu klik tombol Riwayat Ubah Profile untuk dapat mengakses data pribadi pegawai. Terdapat 3 sub data berupa Informasi Utama, Kontak Pribadi dan Data Pendukung.




<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."






Gambar 2. Menu Riwayat Ubah Profile



## 3. Riwayat Ubah Profile - Data Pendukung

Pada halaman Edit Profil silahkan scroll ke bawah halaman, menuju sub data Data Dukung untuk melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK) Anda. Ketikkan NIK dan Nomor KK pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol Verifikasi NIK.

Gambar 3. Kolom Sub data Pendukung



Jika NIK dan Nomor KK anda telah terdaftar dan terverifikasi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementrian dalam Negeri, maka akan muncul informasi "NIK TERVERIFIKASI" seperti dibawah ini.




<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Gambar 4. Tampilan Verifikasi Berhasil



Jika NIK atau Nomor KK anda tidak terdaftar atau terdeteksi tidak sesuai pada Ditjen Dukcapil, maka akan muncul informasi "Data Anda Tidak Sesuai" seperti di bawah ini. Silahkan menghubungi Ditjen Dukcapil setempat untuk dapat melakukan perbaikan data NIK dan Nomor KK Anda.

Gambar 5. Tampilan Verifikasi Gagal





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE